



PENETAPAN
Nomor: 0157/Pdt.P/2017/PA.Mks.



DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat, Kec. Sentani, Kab. Jaya Pura, Propinsi Papua, disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kec. Waibu, Kab. Jaya Pura, Propinsi Papua, disebut sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kec. Sentani, Kab. Jaya Pura, Propinsi Papua. selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kel. Bungaejaya, Kec. Bontoala, Kota Makassar. . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;
5. **PEMOHON V**, umur **24** tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, Alamat, Kel. Bungaejaya, Kec. Bontoala, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada **SYAMSUL BACHRI, SH**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat " **SYAMSUL BACHRI, SH & Partners**" beralamat di Jalan Dg. Ramang, Kelurahan Gel ora Baddoka Indah, Blok B.1, Nomor 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Makassar dibawah register Nomor: 377/SKA/II/2017/PA. Mks. Tanggal 05 Juni 2017 . Selanjutnya sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal.1 Dari 13 hal.PVn. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor: 0157/Pdt.P/2017/PA.Mks., tanggal 05 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V adalah saudara kandung dari almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** yang meninggal tanggal 21 April 2017 berdasarkan surat kematian No. 53/KB/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bunga Ejaya tanggal 25 April 2017 ;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** telah meninggal lebih dahulu yaitu ayah almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** bernama **H. ARSYAD** meninggal pada tanggal 3 Agustus 2012 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bunga Ejaya tanggal 19 Oktober 2015 dan ibunya bernama **Hj. SITI SALMA**, meninggal pada tanggal 14 Agustus 2016 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bunga Ejaya tanggal 18 Agustus 2016 ;
3. Bahwa perkawinan kedua orang tua almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** yaitu **H. ARSYAD** dan **Hj. SITI SALMA** telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 - **SUARDI BIN ARSYAD** (almarhum)
 - **SUMARNI BINTI H. ARSYAD**
 - **SURYANTI BINTI H. ARSYAD**
 - **SUKINAH YULIANTI BINTI H. ARSYAD**
 - **PEMOHON IV**
 - **PEMOHON V**
4. Bahwa oleh karena kedua orang tua **SUARDI BIN H. ARSYAD** yang bernama **H. ARSYAD** dan ibunya yang bernama **Hj. SITI SALMA** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD**, maka yang menjadi ahli waris **SUARDI BIN H. ARSYAD** adalah saudara-

Hal.2 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudaranya dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V dan atau para Pemohon yakni:

PEMOHON I PEMOHON II PEMOHON III

PEMOHON IV PEMOHON V

5. Bahwa Almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai Almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** meninggal dunia tanggal 21 April 2017 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bunga Ejaya tanggal 25 April 2017 ;

6. Bahwa maksud Pemohon I, II, III, IV, V dan atau Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli di Pengadilan Agama Makassar adalah agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD**;

7. Bahwa adapun tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris dari Pemohon I, II, III, IV, V dan atau Para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** yang ditinggalkan oleh almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** berupa deposito atas nama **SUARDI BIN H. ARSYAD** yang ada di BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Cabang Makassar yakni:

Deposito No. Seri PAA 0657583 19/11/2012 dengan nilai Rp. 75.000.000.-

(tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Srd. SUARDI ; Deposito No. Seri PAA 0639386 dengan nilai Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Sdr SUARDI ;

Deposito No. Seri. PAA 811002 dengan nilai Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI ;

- Deposito No. Seri PAA 0351093 dengan nilai 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I, II, III, IV, V di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon I, II, III, IV, V memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III, IV, V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 di Makassar karena sakit;
3. Menyatakan pula kedua orang tua almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** telah meninggal lebih dahulu yaitu ayah almarhum **SUARDI BIN H. ARSYAD** bernama **H. ARSYAD** meninggal pada tanggal 3 Agustus 2012

Hal. 3 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



karena sakit **dan ibunya bernama Hj. SITU SALMA**, meninggal pada tanggal 14 Agustus 2016 karena sakit;

4. Menetapkan Pemohon I, II, III, IV, V yaitu :

PEMOHON I PEMOHON II PEMOHON III PEMOHON

IV PEMOHON V Adalah ahli waris dari almarhum **SUARDI BIN**

H. ARSYAD ;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Pengadilan lalu menasehati seperlunya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Suardi, yang diketahui Kepala Kelurahan Bungae Jaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, tanggal 01 juni 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.1.);
2. Foto copy Surat kematian atas nama Suardi bin H. Arsyad, Nomor : 53/KBE IV/2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bungae jaya, Kecamatan Bontoala, tanggal 25 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.2.);
3. Foto copy Surat kematian atas nama H. Arsyad Nomor 474.3/KBE/X/2015 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bungae jaya, Kecamatan Bontoala, tanggal 19 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.3.);

Hal.4 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat kematian atas nama H. Arsyad Nomor :

474.3/KBEA/III/2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bungae jaya, Kecamatan Bontoala, tanggal 18 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.4.);

5. Foto Copy Surat Pernyataan tentang Almarhum Suardi bin Arsyad belum pernah menikah, tertanggal 21 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P-5.);

6. Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI, Nomor Rekening 0276770112, atas nama Suardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.6.);

7. Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI, Nomor Rekening 0225964992, atas nama Suardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.7.);

8. Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI, Nomor Rekening 022493399, atas nama Suardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.8.);

9. Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI, Nomor Rekening 0504239015, atas nama Suardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.9.);

10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 73710609069080166 atas nama H. M. Arsyad yang diterbitkan oleh Lurah Bungae Jaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan (P.10.);

Saksi:

- I. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Merdekaya Selatan, kecamatan Makssar, Kota Makassar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah

Hal. 5 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara angkat mereka;

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kadung Al-marhum Suardi bin FI. Arsyad;
- ← Bahwa Al-marhum Suardi bin FI. Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 di Makassar;
- Bahwa almarhum Suardi bin FI. Arsyad selama hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa Al-marhum Suardi bin FI. Arsyad meninggalkan 5 saudara kandung yang bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V**;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Suardi telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa selama hidupnya al-marhum Suardi bin H. Arsyad meninggalkan harta warisan yang berupa Deposito No. Seri PAA 0657583 19/11/2012 dengan nilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Srd. SUARDI ;
 - Deposito No. Seri PAA 0639386 dengan nilai Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Sdr SUARDI;
 - Deposito No. Seri. PAA 811002 dengan nilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI ;
 - Deposito No. Seri PAA 0351093 dengan nilai 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah mengurus harta peninggalan almarhum Suardi bin H. Arsyad tersebut.

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bungae Jaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu dengan para Pemohon;

Hal.6 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA MkS



- Bahwa para Pemohon adalah saudara kadung Al-marhum Suardi bin H. Arsyad;
- Bahwa Al-marhum Suardi bin H. Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 di Makassar;
- Bahwa almarhum Suardi bin H. Arsyad selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Al-marhum Suardi bin H. Arsyad meninggalkan 5 saudara kandung yang bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V**;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Suardi telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya al-marhum Suardi bin H. Arsyad meninggalkan harta warisan yang berupa Deposito No. Seri PAA 0657583 19/11/2012 dengan nilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI ;
- Deposito No. Seri PAA 0639386 dengan nilai Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Sdr SUARDI;
- Deposito No. Seri. PAA 811002 dengan nilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI ;
- Deposito No. Seri PAA 0351093 dengan nilai 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah mengurus harta peninggalan almarhum Suardi bin H. Arsyad tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya,

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan

Hal. 7 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suardi bin H. Arsyad yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 di Kota Makassar karena sakit, yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Suardi bin H. Arsyad, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Al-marhum Suardi bin H. Arsyad telah meninggal dunia

Hal.8 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA MkS



pada tanggal 21 April 2017 di Makassar;

- Bahwa almarhum Suardi bin H. Arsyad selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Al-marhum Suardi bin H. Arsyad meninggalkan 5 saudara kandung yang bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V**;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Suardi telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya al-marhum Suardi bin H. Arsyad meninggalkan harta warisan yang berupa Deposito No. Seri PAA 0657583 19/11/2012 dengan nilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Srd. SUARDI ;
- Deposito No. Seri PAA 0639386 dengan nilai Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Sdr SUARDI ;
- Deposito No. Seri. PAA 811002 dengan nilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI;
- Deposito No. Seri PAA 0351093 dengan nilai 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama Sdr. SUARDI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah mengurus harta peninggalan almarhum Suardi bin H. Arsyad tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk Mengurus harta peninggalan Almarhum Suardi bin H. Arsyad, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris, karena ada hubungan darah dengan almarhum Suardi bin H. Arsyad, masing-masing bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris.

Menimbang, bahwa semasa hidup al-marhum Suardi bin H. Arsyad

Hal. 9 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



terjalin hubungan baik dengan para Pemohon, dan tidak ada diantara para pemohon yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagai mana yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V**, adalah ahli waris dari almarhum Suardi bin H. Arsyad.

Menimbang, Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suardi bin H. Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah cukup beralasan dan telah terbukti sehingga permohonan para pemohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaikan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Suardi bin H. Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 di Makassar.

Hal.10 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum (Suardi bin H. Arsyad), masing-masing bernama :

- 3.1. PEMOHON I;
- 3.2. PEMOHON II;
- 3.3. PEMOHON III;
- 3.4. PEMOHON IV;
- 3.5. Aswar Anas Bin H. Arsad;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1438 Hijriyah oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Kardanah R., SH.,** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kardanah R., SH.,

H. Abdul Hanan, SH., MH

Hakim anggota

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 11 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



Dra. Patmawati, MH

Daftar Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rn. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rn. 50.000,00
3. Biaya Pannggilan	Rn. 280.000,00
4. Biaya Redaksi	Rn. 5.000,00

Jumlah : Rp.371.000,00

(tiga ratus tujuh

Hal.12 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



f-

Hal. 13 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.14 Dari 13 hal.P&i. Nomor 157/Pdt.P/2017/PA Mks



puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)